



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU
Jln. Jenderal Sudirman (By Pass) Kel. Rantau
Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 9/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **M.MOHERDANI HUDA binti SUIM;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber Sari Rt 001 Kel. Sumber Sari
Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. SUCI VIETRASARI,S.H.----- HAKIM ;
2. AHRARUDIN ----- PANITERA PENGGANTI;
 - Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tapin tertanggal 1 Agustus 2022 Nomor : BP / 06 / VIII / 2022 / Res Tapin / Sat Samapta yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kab. Tapin Nomor 03 tahun 2019.
 - Keterangan saksi M. Fajerianor dan Muhammad Iqbal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 skj.21.00 wita Anggota Polres Tapin melaksanakan patroli di Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kafe Stella ada salah seorang yang menjual minuman keras atau mengandung alkohol yang mana penjual tersebut adalah

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Prost jenis Beer 620 ml, 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky 350 ml, 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Daebak jenis Soju 360 ml, 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah jenis Anggur Merah 620 ml. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Terdakwa menjual minuman keras tersebut baru 1 (satu) minggu sejak bekerja di kafe Stella sebagai kasir. Terdakwa rencana akan menjual minuman keras tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M.MOHERDANI HUDA bin SIUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menyimpan minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Tapin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - merk Prost jenis Beer 620 ml
 - 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky 350 ml.
 - 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Daebak jenis Soju 360 ml.
 - 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah jenis Anggur Merah 620 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh PK Situmorang, Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ahrarudin

Suci Vietrasari ,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)